



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**93/PUU-XXI/2023, 96/PUU-XXI/2023, 102/PUU-XXI/2023,
104/PUU-XXI/2023, 107/PUU-XXI/2023, 118/PUU-XXI/2023,
120/PUU-XXI/2023, 121/PUU-XXI/2023, 125/PUU-XXI/2023, DAN
133/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH,
PENGUJIAN PASAL 7A UUD 1945,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA,
DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

SENIN, 23 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 118/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 120/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 125/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 133/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Pasal 7A UUD 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XXI/2023

Guy Rangga Boro

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXI/2023

Riko Andi Sinaga

PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023

1. Rio Saputro
2. Wiwit Ariyanto
3. Rahayu Fatika Sari

PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023

Gulfino Guevarrato

PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XXI/2023

Rudy Hartono

PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PUU-XXI/2023

Lisa Corintina

PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXI/2023

Meidiantoni

PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PUU-XXI/2023

Meidiantoni

PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXI/2023

Meidiantoni

PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXI/2023

Meidiantoni

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023:**

1. Purgatorio Siahaan
2. Eva N. Christianty

B. Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023:

1. Rio Saputro

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023:

1. Edesman Andreti Siregar
2. Firmansyah
3. Irvandy Ahmad Wakano
4. Purnomo

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104/PUU-XXI/2023:

1. Kenny Y. Bawole
2. Irwan Gustaf Lalegit

E. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XXI/2023:

Rudy Hartono

F. Pemohon Perkara Nomor 118/PUU-XXI/2023:

Adhytpratama Febriansyah Asshiddiqie

G. Pemohon Perkara Nomor 120,121,125,133/PUU-XXI/2023:

Meidiantoni

H. DPR:

1. Zanela Amalia
2. Dita Utami
3. Nur Azizah

I. Pemerintah:

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Surdiyanto (Kemenkumham)
3. Wahyu Jaya Setia A. (Kemenkumham)

4. Alif Suryo F.
5. Puti Dwi Jayanti

(Kemenkumham)
(Kemendagri)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.43 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini agak terlambat dimulai dengan adanya penyelesaian administrasi beberapa putusan dan penetapan yang akan dibacakan sehingga baru lengkap untuk diucapkan.

Baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk pengucapan beberapa penetapan dan putusan.

Ya, kita mulai dengan dengan penetapan Nomor 118.

**KETETAPAN
NOMOR 118/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 31 Agustus 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama **Lisa Corintina**, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 116 dan seterusnya, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 11 September 2023 dengan Nomor 118 dan seterusnya;
 - b. Dianggap dibacakan.
 - c. bahwa terhadap permohonan tersebut, berdasarkan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan seterusnya;
 - d. bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Mahkamah menerima surat elektronik Pemohon perihal

Penarikan Permohonan Pengujian Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 118 dan seterusnya;

- e. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 09.05 WIB, dengan agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh Pemohon. Dalam sidang dimaksud, Majelis Panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan, dan seterusnya, dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang MK menyatakan, dianggap dibacakan;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e[*sic!*] di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 18 Oktober 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 118 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dan buku ... dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 118/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4867) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 118/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **10.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi kecuali M. Guntur Hamzah, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

KETETAPAN NOMOR 120/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sidang Luar Biasa MPR Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Pidana Oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 28 Agustus 2023, dari perorangan Warga Negara Indonesia bernama **Meidiantoni, S.E., M.M.**, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 113 dan seterusnya dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor

- 120/PUU-XXI/2023 pada tanggal 14 September 2023;
- b. dianggap dibacakan.
 - c. bahwa sebelum pelaksanaan sidang Panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat elektronik (*email*) dari Pemohon, bertanggal 27 September 2023, perihal surat penarikan/pencabutan seluruh Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 Sesuai Daftar Permohonan pada Pokok Isi Surat, yang pada pokoknya mengajukan penarikan/pencabutan terhadap permohonan Nomor 120 dan seterusnya;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, dengan agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh Pemohon dan seterusnya;
 - e. bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 12.21 WIB, Mahkamah menerima kembali surat elektronik (*email*) dari Pemohon mengenai Penarikan/Pencabutan Perkara Nomor 120 dan seterusnya sesuai dengan nasihat Majelis Panel Hakim pada sidang konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas;
 - f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dan seterusnya;
 - g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Oktober 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 120 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 120/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sidang Luar Biasa MPR Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Pidana Oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 120/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 10.56 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, tanpa dihadiri oleh M. Guntur Hamzah, dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**KETETAPAN
NOMOR 121/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 28 Agustus 2023 yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama **Meidiantoni, S.E., M.M.** Permohonan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 117 dan seterusnya.
 - b. dianggap dibacakan.
 - c. bahwa sebelum pelaksanaan sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, pada tanggal 27 September 2023 Mahkamah menerima surat elektronik Pemohon perihal surat penarikan/pencabutan seluruh Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, dengan agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh Pemohon. Dalam sidang dimaksud, Majelis Panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya;
 - e. bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 12.21 WIB Mahkamah menerima kembali surat elektronik Pemohon mengenai Penarikan/Pencabutan Perkara Nomor 121 dan seterusnya.
 - f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan.
 - g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Oktober 2023 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 12[sic!] dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim

memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 121/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 2 ... 121/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri oleh M. Guntur Hamzah dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**KETETAPAN
NOMOR 125/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 5 September 2023, diajukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia bernama **Meidiantono**[sic!], **S.E., M.M.**, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 September 2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dengan Nomor 126[sic!] dan seterusnya.
 - b. Dianggap dibacakan.
 - c. Bahwa pada tanggal 27 September 2023 Mahkamah menerima surat elektronik Pemohon perihal surat penarikan/pencabutan seluruh Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 Sesuai Daftar Permohonan Pada Pokok Isi Surat, yang pada pokoknya mengajukan penarikan/pencabutan permohonan Nomor 126[sic!] dan seterusnya.
 - d. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, dengan agenda untuk mengonfirmasi ... mengonfirmasi permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh Pemohon. Dalam sidang dimaksud, Majelis Panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya;
 - e. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 12.21 WIB Mahkamah menerima kembali surat elektronik dari Pemohon mengenai Penarikan/Pencabutan Perkara Nomor

126[*sic!*] dan seterusnya.

- f. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, sebagai berikut dianggap dibacakan. Dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, juga dianggap dibacakan.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Oktober 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 125 dan seterusnya, beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 125/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196[*sic!*] tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 125/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**[sic!] tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.08 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah, dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

KETETAPAN
NOMOR 133/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang:
- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 September 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama **Meidiantoni, S.E., M.M** yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 129 dan seterusnya.
 - b. Dianggap dibacakan.
 - c. Bahwa sebelum pelaksanaan sidang Panel dengan acara pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah menerima surat elektronik (*email*) Pemohon pada tanggal 27 September 2023 perihal Surat Penarikan/Pencabutan Seluruh Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 Sesuai Daftar Permohonan pada Pokok Isi Surat yang dan seterusnya,
 - d. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, dengan acara konfirmasi penarikan permohonan yang

diajukan oleh Pemohon. Dalam sidang dimaksud, Majelis Panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya;

- e. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 12.21 WIB Mahkamah menerima surat elektronik mengenai Penarikan/Pencabutan Perkara Nomor 133 dan seterusnya sesuai dengan nasihat Majelis Panel pada sidang konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas;
- f. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan. Dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan dianggap dibacakan.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Oktober 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 133 dan seterusnya beralasan menurut hukum.
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 133/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 133/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **11.14 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri oleh M. Guntur Hamzah dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

114

PUTUSAN

NOMOR 93/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Guy Rangga Boro, S.H.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan *a quo* adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang

tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90 dan seterusnya, Tahun 2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90 tersebut, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara *a quo* yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 a quo, yang menyatakan:

1, 2, 3, dianggap telah dibacakan.

Oleh karena itu, terlepas dari ... dalam Putusan *a quo* terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tahun 2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK], bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak memenuhi, dalil permohonan[sic!] berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, adalah telah kehilangan objek.

- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon telah[sic!] kehilangan objek.
- [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
- [4.3] Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.19 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu tanpa dihadiri oleh M. Guntur Hamzah, dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 96/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Riko Andi Sinaga**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2023 memberi kuasa kepada Purgatorio Siahaan S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan *a quo* adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90 dan seterusnya 2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90 dan seterusnya 2003 ... 2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara *a quo* yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya Tahun 2023, yang menyatakan: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, terlepas dalam Putusan *a quo* terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90 dan seterusnya Tahun 2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi], bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak memenuhi, dalil Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017, adalah telah kehilangan objek.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek, maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan ... kehilangan objek.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.3] Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh** bulan ... tanggal **tujuh belas** bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.25 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 102/PUU-XXI/2023 (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO

Mohon izin bicara, Yang Mulia? Terkait sebelum dibacakan terkait dengan perkara 102?

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa (...)

7. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, sebentar. Siapa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO

Perkenalkan. Nama saya Anang Suindro, Yang Mulia. Kuasa Hukum dari Perkara 102. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan Perkara 102, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, apa yang mau ditanyakan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO

Baik, terima kasih kesempatannya, Yang Mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Gibran Rakabuming Raka (...)

11. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti, sebentar. Dengarkan putusan dulu, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO

Sebentar saja, Yang Mulia. Karena ini berkaitan dengan conflict of interest benturan kepentingan, Yang Mulia. Jadi kami mohon, Yang Mulia (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN

Tunggu pembacaan putusan, ya. Dengar dulu, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau sidang putusan begini ini enggak ada interupsi. Saya ulangi.

**PUTUSAN
NOMOR 102/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. **Rio Saputro, S.H.**
Sebagai ----- **Pemohon I;**
2. **Wiwit Ariyanto, S.H.**
Sebagai ----- **Pemohon II;**
3. **Rahayu Fatika Sari, S.H.**
Sebagai ----- **Pemohon III;**
- Para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Halim Yeverson Rambe, S.H. dan kawan-kawan.
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan. Menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon,

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 169 huruf d dan huruf q UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 169 huruf (d) UU 7/2017 mengatur “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”. Dalam norma dan frasa tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 169 huruf (d) UU 7/2017 yang[sic!] klausul “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; ... saya ulangi. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 169 huruf (d) UU 7/2017 pada klausul “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;” menimbulkan kekaburan norma sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum pada Pasal tersebut.
3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 169 huruf (d) UU 7/2017 telah terbukti bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945.
4. Bahwa menurut para Pemohon, persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan merugikan hak konstitusional serta hak asasi para Pemohon untuk memiliki presiden dan wakil presiden yang mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden;
5. Bahwa menurut para Pemohon, apabila tidak ada Batasan[sic!] usia maksimal dan ... dari syarat calon presiden dan calon wakil presiden, serta presiden dan wakil presiden terpilih berusia lebih dari 70 (tujuh

puluh) tahun dengan kesehatan yang sudah menurun dan tidak produktif menjalankan kinerjanya, sehingga mengakibatkan hak asasi manusia dalam pembangunan bangsa dan negara, maka seluruh warga negara Indonesia, termasuk para Pemohon, mengalami kerugian konstitusional, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan:
 - a. Pasal 169 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan seterusnya yang semula berbunyi "tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya" bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya";
 - b. Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan seterusnya yang semula berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada proses pemilihan".

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai

dengan Bukti P-18 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo* terdapat tiga pengajuan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang masing-masing diajukan oleh i) Rizal Khoirur Roziqin dan Zulham Effendi, melalui permohonan bertanggal 29 September 2023; ii) Yudi Rijali Muslim dan Asmir K. Saragih, melalui permohonan bertanggal 1 Oktober 2023; serta iii) Muacim Jakatapa, melalui permohonan bertanggal 3 Oktober 2023. Atas permohonan menjadi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan demikian tidak dapat diterima, mengingat pemeriksaan atas perkara *a quo* sudah dianggap cukup oleh Mahkamah dan akan segera diputuskan[sic!].

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstusionalitas norma yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pemaknaan terhadap norma Pasal 169 huruf d dan huruf q UU 7/2017 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf **[3.11]** tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berkaitan dengan isu konstusionalitas yang dipersoalkan para Pemohon yaitu pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf d UU 7/2017 yaitu pada frasa "tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya". Menurut para Pemohon, frasa dalam norma tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut, frasa "tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya" menimbulkan kekaburan norma sehingga menyebabkan tidak

terpenuhinya asas kepastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil *a quo*, tidak dapat dilepaskan dari esensi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 secara keseluruhan, di mana norma pasal tersebut secara lengkap mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden yang harus memenuhi larangan "tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya". Meskipun dalam petitum para Pemohon menghendaki adanya perluasan makna ketentuan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 dengan menambahkan frasa "tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi", maka hal ini di samping menjadikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 menjadi *redundant* yang berdampak pada adanya pengulangan makna yang memiliki kecenderungan adanya keragu-raguan, dan juga justru dapat mempersempit cakupan norma dasar yang secara natural terdapat dalam Pasal 169 huruf d UU 7/2017 dimaksud. Sebab, dalam frasa "tindak pidana berat lainnya" dalam norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 sesungguhnya telah mencakup makna yang sangat luas, yaitu semua jenis tindak pidana berat, termasuk tindak pidana yang dimaksudkan oleh para Pemohon agar dimasukkan dalam perluasan pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017, sebagaimana petitum permohonan para Pemohon. Dengan demikian, mengakomodir apa yang menjadi keinginan para Pemohon dengan

cara memperluas pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 menurut Mahkamah justru dapat melemahkan kepastian hukum yang sudah ada dan melekat pada norma yang bersangkutan. Terlebih, apabila dicermati lebih jauh dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya yang[sic!] berkenaan dengan keinginan untuk memasukkan atau menambahkan jenis tindak pidana berat sebagaimana dalam petitum permohonannya, tanpa memberikan penegasan apakah jenis tindak pidana berat yang dimaksud[sic!] cukup dengan adanya anggapan, asumsi, dugaan, telah ada penyelidikan, penyidikan atau bahkan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, hal ini berakibat akan menambah kerumitan tersendiri pada waktu akan menerapkan norma hukum yang bersangkutan. Terhadap hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seandainya pun yang diinginkan para Pemohon jenis tindak pidana berat yang dimaksudkan untuk dimasukkan dalam norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 seyogianya hal tersebut harus telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting karena apabila keinginan para Pemohon dikabulkan maka justru akan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil para Pemohon perihal pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf d UU 7/2017 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU

7/2017 tidak mengatur adanya syarat batasan usia maksimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga hak konstitusional para Pemohon untuk dapat memiliki presiden dan wakil presiden yang produktif, energik, serta sehat secara rohani dan jasmani, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional apabila presiden dan wakil presiden yang terpilih dari hasil pemilihan umum yang memiliki usia lebih dari 70 tahun.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan *a quo* adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU dan seterusnya, 2023, dimana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2013[sic!] bertanggal 16 Oktober 2023, yang menyatakan: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, terlepas dalam Putusan *a quo* terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023 tersebut diucapkan [*vide* Pasal 47 UU MK], bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan para Pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak, dalil para Pemohon berkaitan dengan pengujian

inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, adalah telah kehilangan objek.

- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [4.4]** Pokok permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki Pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) sebagai berikut:

Dissenting dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan

Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.49 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Yang Mulia Pak Wakil, dipersilakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini terkait keberatan Saudara tadi, ya. Ini kan tertibnya kalau pembacaan putusan itu tidak ada interupsi. Itu perlu diperhatikan. Kalau ada keberatan Saudara, sebetulnya keberatan itu sudah ada pelaporan ke kita. Anda tunggu saja perkembangannya, ya. Tidak perlu ditanggapi.

Silakan dilanjutkan, Pak Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 104/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama : **Gulfino Guevarrato**
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat pasal ... norma Pasal 169 huruf n dan huruf q UU 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki[sic!] kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*belum pernah menjabat sebagai presiden dan/atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden dan[sic!] Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama*"; serta menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki[sic!] kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh) lima tahun pada saat yang ... pada saat pengangkatan pertama*".

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan kepada Pasal 54 UU MK, oleh karena pemohon *a quo* ... permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo* terdapat tiga pengajuan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang masing-masing diajukan oleh i) Heri, melalui permohonan tanggal 29 September 2023; ii) Muacim Jakatapa melalui permohonan 3 Oktober 2023; dan iii) M. Fathurrahman Jafar S melalui permohonan tanggal 3 Oktober 2023. Atas permohonan menjadi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan demikian tidak dapat diterima, mengingat pemeriksaan atas perkara *a quo* sudah dianggap cukup oleh Mahkamah dan segera diputus.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohonkan agar Pasal 169 huruf n UU 7/2017 yang mengatur pembatasan jumlah berapa kali seorang warga negara dapat menjabat sebagai presiden dan/atau[sic!] wakil presiden, ditambahkan makna baru berupa pembatasan berapa kali seorang warga negara dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dengan kata lain, Pemohon memohon agar Pasal 169 huruf n UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki[sic!] kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum pernah menjabat sebagai presiden dan/atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama.

Bahwa selain norma di atas, Pemohon juga memohonkan agar Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur angka 40 (empat puluh) tahun sebagai batasan usia minimal bagi calon presiden dan[sic!] wakil presiden, diberi makna baru yaitu minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan batasan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun. Dengan kata lain, Pemohon memohonkan agar Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh) lima tahun pada saat pengangkatan pertama.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf n UU 7/2017, Mahkamah perlu menguraikan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa ketentuan dimaksud adalah:

- a) Pasal 6 UUD 1945 mengatur syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden;
Selengkapnya Pasal 6 UUD 1945 mengatur bahwa,
Ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

- b) Pasal 6A UUD 1945 mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
Selengkapnya Pasal 6A UUD 1945 mengatur bahwa, Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dianggap dibacakan.
- c) Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa/periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Selengkapnya Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa; dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan norma dalam Pasal 6, Pasal 6A, dan Pasal 7 UUD 1945 di atas, dikaitkan dengan dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai Pasal 169 huruf n UU 7/2017, dari sebelumnya rumusan Pasal *a quo* menyatakan, "belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama", untuk ditambahkan maknanya dengan, "atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama", sehingga Pasal 169 huruf n UU 7/2017 dimaknai, "belum pernah menjabat sebagai Presiden dan wakil ... atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama."

Permintaan pemaknaan sebagaimana diuraikan Pemohon demikian, menurut Mahkamah ternyata bukan sekadar memberikan makna baru atas rumusan norma tertentu, *in casu* norma dalam Pasal 169 huruf n UU 7/2017, melainkan permintaan agar memunculkan/membuat norma baru yang secara substansial (kategoris) tidak berkaitan langsung dengan norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017. Di sini, menurut Mahkamah istilah yang lebih tepat bagi permohonan Pemohon adalah permohonan agar Mahkamah membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru, dan bukan "sekadar" memaknai atau pun memberi makna baru.

[3.11.2] Bahwa syarat mencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf n UU 7/2017, yaitu "belum pernah menjabat sebagai

Presiden dan/atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”, pada dasarnya merujuk pada rumusan Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak dua kali masa jabatan, atau dua periode masa jabatan, dalam jabatan yang sama.

Norma yang oleh Pasal 7 UUD 1945 ditujukan sebagai pembatasan masa jabatan, oleh Pasal 169 UU 7/2017 diambil alih kemudian dikonversi/diubah menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan kata lain, seseorang yang sudah pernah menjabat sebagai presiden dan/atau wakil presiden dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dilarang untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Perihal pembatasan masa jabatan yang demikian, Mahkamah telah mengadili dan memutus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 28 Februari 2023.

Dari sisi perumusan/pembentukan undang-undang, isi/makna norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 demikian menurut Mahkamah sudah cukup jelas dan tegas. Sehingga, manakala Pemohon meminta agar Mahkamah memberikan makna tambahan (yang sama sekali baru dan tidak berkaitan dengan makna dari rumusan aslinya), yaitu mengenai pembatasan frekuensi/jumlah pencalonan ... pencalonan maksimal 2 (dua) kali, permintaan demikian tidak saja membuat makna baru atas norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017 namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

[3.11.3] Bahwa selain itu, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, telah mengambil sikap untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi pembatasan-pembatasan bagi warga negara yang ingin menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Dalam kaitannya dengan permohonan,

menurut Mahkamah, Pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat tertentu yang jika dikabulkan akan membatasi atau mengurangi derajat kebebasan warga negara untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang meminta agar Pasal 169 huruf n UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama", adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek permohonan *a quo* tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90 Tahun 2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90 Tahun 2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara *a quo* yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023, yang menyatakan: 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Oleh karena itu, terlepas dalam Putusan *a quo* terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 tersebut diucapkan [*vide* Pasal 47 UU MK], bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan Para[sic!] Pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara[sic!] Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak, dalil Para[sic!] Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, adalah telah kehilangan objek.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang Pasal 169 huruf n UU 7/2017 tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan

terhadap permohonan Pemohon sepanjang Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Mahkamah kehilangan objek.

- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

21. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang Pasal 169 huruf n UU 7/2017;
[4.4] Pokok Permohonan Pemohon kehilangan objek sepanjang Pasal 169 huruf q UU 7/2017.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari

Senin, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **12.05 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa M. Guntur Hamzah dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait atau kuasanya.

Dengan demikian ... masih, terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 107/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Rudy Hartono, S.H., M.H.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan *a quo* adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90 dan seterusnya, 2003[sic!]. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90 dan seterusnya, 2003[sic!], Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara *a quo* yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya, 2003 ... 2023, yang menyatakan: 1, 2, 3 dianggap dibacakan; Oleh karena itu, terlepas dalam Putusan *a quo* terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90 dan seterusnya, 2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 Undang-Undang MK], bukan lagi sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak, dalil Pemohon berkenaan[*sic!*] dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, adalah telah kehilangan objek.

- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek, maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek.
- [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

23. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
- [4.3] Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 12.11 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah, dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan putusan telah selesai, kemudian untuk salinan keputusan dan ketetapan dikirim melalui e-mail kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan ini selesai atau paling lambat tiga hari kerja setelah sidang.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.11 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

